



PUTUSAN

Nomor 506 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

AMAQ ZULHIDAYATI Alias HAJI MUHTAR,
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Ujung,
Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten
Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pekerjaan
Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Daur Tasalsul, S.H., dan
kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat
pada Kantor Daur Tasalsul, S.H., & Rekan, beralamat di
Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
06/SK.KHS/PTUN/V/2018, tanggal 15 Mei 2018,

Pemohon Kasasi;

Lawan

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK
TIMUR**, tempat kedudukan di Jalan M.T. Haryono Nomor
3, Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Sayubi, S.H., jabatan
Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur, dan kawan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
196/52.03/VIII/2017, tanggal 11 Agustus 2017;

Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 506 K/TUN/2018



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 801, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 1 Juni 2010, Surat Ukur Nomor 642/PEMONGKONG/2002, tanggal 20 Agustus 2002 dengan luas 5.030 m² atas nama Agus Laksamana yang terletak Di Desa Pemongkong Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 801, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 1 Juni 2010, Surat Ukur Nomor 642/PEMONGKONG/2002, tanggal 20 Agustus 2002 dengan luas 5.030 m² atas nama Agus Laksamana yang terletak Di Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat telah lampau waktu (*verjaring*);
2. Gugatan Penggugat kabur (*exceptio abscuur libel*);
3. Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan Putusan Nomor 158/G/2017/PTUN.MTR, tanggal 4 Desember 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 46/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 17 April 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Mei 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Mei 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut pada tanggal 31 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 31 Mei 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Menerima Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 46/B/TUN/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 17 April 2018, *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 158/G.TUN/2017/PTUN.MTR, tanggal 4 Desember 2017 dengan mengadili sendiri yaitu:
 - Mengabulkan gugatan Penggugat (Pemohon Kasasi) untuk seluruhnya;



- Menghukum Termohon Kasasi (dulu Tergugat-Terbanding) untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Lalu Maskan Mawali sebagai Kepala Desa Pemongkong pada sekitar tahun 2002 telah mengetahui bahwa di atas lokasi tanah tersebut sedang dimohonkan penerbitan objek sengketa atas nama Agus Laksamana dan bahkan yang bersangkutan juga menjadi anggota Pemeriksaan Tanah A untuk proses penerbitan objek sengketa. Namun pada sekitar tahun 2006 dan tahun 2007 di atas tanah yang sama pula, Lalu Maskan Mawali juga sebagai pihak yang mengetahui hibah yang dilakukan oleh Amaq Rehan kepada Penggugat selain itu juga memberikan keterangan mengenai kepemilikan tanah kepada Penggugat *in casu* Amaq Zulhidayati;
- Bahwa hal tersebut membuktikan bahwa Lalu Maskan Mawali sebagai Kepala Desa Pemongkong tidak meneliti terlebih dahulu terhadap Surat Pernyataan Hibah dan Surat Pernyataan Kepemilikan yang dimohonkan oleh Penggugat atas tanah yang diakui adalah milik Penggugat tersebut pada tahun 2007 ternyata sebelumnya sudah dimohonkan untuk penerbitan objek sengketa pada tahun 2002, dan hal itu juga membuktikan bahwa administrasi pencatatan mengenai kepemilikan tanah di Desa Pemongkong tidak dilakukan sebagaimana mestinya dan Kepala Desa tidak memberitahukan kepada Penggugat bahwa di atas tanah tersebut sudah dimohonkan objek sengketa oleh Agus Laksamana



sehingga menyebabkan ketidaktahuan Penggugat mengenai status tanah yang diakui sebagai tanahnya;

- Bahwa hal yang sama juga ditemukan dari bukti P-2 = bukti P-7 (Surat Pernyataan Pemilikan atas nama Amaq Zuhidayati) tanggal 6 Mei 2007 dan bukti T-3 (Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) atas nama Agus Laksamana) tanggal 10 Agustus 2002, dimana dari masing-masing bukti surat tersebut terdapat tanda tangan oleh orang yang bernama A. Uyun Aini (identik dengan nama Amak Uyun Aini atau Amaq Uyun Aini) sebagai Ketua RT di Dusun Seriwé, namun yang bersangkutan tidak meneliti terlebih dahulu terhadap permohonan kepemilikan tanah oleh Penggugat dan tidak memberitahukan kepada Penggugat mengenai status tanah yang diakui sebagai milik Penggugat jika ternyata tanah tersebut sudah dimohonkan oleh Agus Laksamana untuk penerbitan objek sengketa;
- Bahwa objek sengketa telah lebih dahulu terbit pada tahun 2002 sebelum Penggugat menerima hak atas tanah melalui hibah pada tahun 2006, hal ini berarti Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah yang ada di dalam objek sengketa;
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah dalam objek sengketa, maka berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram harus diperbaiki mengenai menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **AMAQ ZULHIDAYATI Alias HAJI MUHTAR** harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 46/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 17 April 2018, yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 158/G/2017/PTUN.MTR, tanggal 4 Desember 2017, sehingga amarnya seperti disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AMAQ ZULHIDAYATI Alias HAJI MUHTAR**;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 46/B/2018/PT.TUN.SBY, tanggal 17 April 2018, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 158/G/2017/PTUN.MTR, tanggal 4 Desember 2017, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 - Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
3. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 506 K/TUN/2018



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono. S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Is Sudaryono. S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum,

S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 7 halaman. Putusan Nomor 506 K/TUN/2018